



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 185 /PP.04.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;
- b. bahwa masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebelumnya telah ditunda berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 130/PP.04.2-Kpt/1225/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 073/PP.04.2-Kpt/1225/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Salak serta dengan terbitnya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-

SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu melakukan pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 164/PP.01.2-Kpt/1215/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 175/HK.03.1-Kpt/1215/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 169/PL.02-Kpt/1215/Kpu-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 926/NPHD-HUKUM/X/2019 dan Nomor 764/KU.07-SPJ / 1215 / KPU-Kab/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III 2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 118 /PP.04.2-BA/1215/ KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SALAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020, dengan masa kerja terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 130/PL.04.2-Kpt/1224/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 073/PP.04.2-Kpt/1224/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Salak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Melanjutkan proses tahapan yang tertunda dengan mengikuti Protokol Covid-19 sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak

pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT



BASRA MUNTHER